

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Kabupaten Jepara

Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah dengan letak geografis yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Barat dan Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Demak di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 100.413,189 ha yang terbagi atas 16 kecamatan, 195 desa dan 34 desa pantai. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Tahunan dengan jarak 7 km dan jarak terjauh dari ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Karimunjawa dengan jarak 90 km.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2016 yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara yaitu 1.205.800 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2015-2016 adalah 1,47%.

4.1.2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan bentuk reformasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) yang semula tersusun

dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terdiri dari 1 sekretariat dan 5 bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, serta Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pajak. Kemudian pada 1 Januari 2017 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berganti menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan 1 sekretariat dan 4 bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Kredibel, Akuntabel dan Transparan”** hal itu untuk mengaktualisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2012-2017 yang mengedepankan paradigma transparansi pelayanan publik.

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara adalah:

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas.
2. Meningkatkan tata kelola keuangan yang professional
3. Meningkatkan tata kelola aset daerah yang akuntabel.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya perbendaharaan, akuntansi anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kini berganti menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretaris

Pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara terdapat 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Keuangan
 - c. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pajak
 - b. Sub Bidang Pengawasan, Penagihan dan Penyelesaian Sengketa Pajak
 - c. Sub Bidang Pelaporan Retribusi dan Dana Transfer
- d. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah
- e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perbandaharaan
 - b. Sub Bidang Kas Daerah
 - c. Sub Bidang Verifikasi
- f. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Akuntansi

- b. Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi Aset
- c. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset

4.1.3. Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara

Hotel merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan secara harian berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, hiburan dan fasilitas serta pariwisata lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang. Hotel berbintang adalah usaha hotel yang dikelola secara komersial serta memenuhi kriteria sebagai hotel bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Restoran merupakan usaha yang menyediakan pelayanan makan dan minum.

Pemerintah Kabupaten Jepara sedang berupaya untuk meningkatkan bidang pariwisata yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tempat wisata andalan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk berbagai pihak khususnya pedagang, hotel, dan restoran di Kabupaten Jepara. Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Jepara Sigit Nugroho dalam wawancara oleh Santoso (2017) mengatakan bahwa tingkat hunian kamar (*occupancy*) hotel di Kabupaten Jepara meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang mencapai 30-40%. Hotel di Kabupaten Jepara tidak hanya ramai pada akhir pekan saja, tetapi juga pada hari-hari biasa. Selain itu, pada libur lebaran tahun 2017 tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Jepara meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama (Shani, 2017).

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Potensi Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan rata-rata hunian kamar dengan tarif kamar rata-rata kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun dan dikalikan dengan tarif Pajak Hotel.

Potensi Pajak Hotel dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Rata-rata Hunian Kamar} \times \text{Tarif Rata-rata} \times 365 \text{ hari} \\ \times \text{Tarif Pajak}$$

Sedangkan potensi Pajak Restoran dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = \text{Jumlah Pengunjung} \times \text{Tarif Rata-rata} \times 365 \text{ Hari} \\ \times \text{Tarif Pajak}$$

Perhitungan potensi hanya dilakukan pada tahun 2016 dikarenakan pada saat dilakukan survei, peneliti menghadapi kesulitan dalam mendapatkan data untuk tahun 2014 dan 2015. Ketika ditanya mengenai rata-rata hunian kamar, tarif rata-rata untuk masing-masing jenis kamar, jumlah pengunjung per hari untuk restoran dan rumah makan, dan tarif rata-rata makanan dan minuman, responden tidak dapat menjawab karena sudah lupa untuk keadaan pada tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan survei yang telah peneliti lakukan terhadap 47 sampel yang terbagi dalam 17 objek Pajak Hotel dan 30 objek Pajak Restoran di Kabupaten Jepara, dari data yang telah diperoleh diolah dan dihitung menggunakan rumus potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka Potensi Pajak Hotel Kabupaten Jepara pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Jepara
Tahun 2016

No.	Nama Objek Pajak Hotel	Rata-rata Hunian Kamar	Tarif Rata-rata per Kamar	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi
1	Syailendra Hotel	23	Rp 390.135	365	10%	Rp 327.518.333
2	Hotel Segoro	30	Rp 202.174	365	10%	Rp 221.380.530
3	Jepara Indah Hotel	47	Rp 373.333	365	10%	Rp 640.452.762
4	Gecho Inn	2	Rp 445.000	365	10%	Rp 32.485.000
5	Hotel Elim	9	Rp 253.889	365	10%	Rp 83.402.537
6	Kalingga Star Hotel	40	Rp 313.675	365	10%	Rp 457.965.500
7	Hotel Asia	5	Rp 180.700	365	10%	Rp 32.977.750
8	Hotel & Restoran Kencana	41	Rp 157.119	365	10%	Rp 235.128.584
9	Palm Beach Resort	14	Rp 962.050	365	10%	Rp 491.607.550
10	Sunset Beach Resto & Bungalow	19	Rp 550.313	365	10%	Rp 381.642.066
11	Home Stay Kota Baru	14	Rp 224.773	365	10%	Rp 114.859.003
12	Hotel Samudra	8	Rp 258.684	365	10%	Rp 75.535.728
13	D'Season Premiere	33	Rp 781.884	365	10%	Rp 941.779.278
14	Bandengan Beach Hotel	9	Rp 178.409	365	10%	Rp 58.607.357
15	Ocean View Resort	11	Rp 907.619	365	10%	Rp 364.409.029
16	Jepara Marina	4	Rp 528.333	365	10%	Rp 77.136.618
17	Jepara Beach Hotel	12	Rp 420.000	365	10%	Rp 183.960.000
Total Potensi Pajak Hotel						Rp 4.720.847.622

Sumber: data diolah (2018)

Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengolahan data yang diperoleh peneliti dari observasi yang telah peneliti lakukan. Rata-rata hunian kamar adalah jumlah kamar yang terisi dalam satu hari yang dibagi dalam tiga kondisi, yaitu dalam kondisi ramai, kondisi normal, dan kondisi sepi yang kemudian diambil rata-rata jumlah dari ketiga kondisi tersebut. Tarif rata-rata per kamar adalah harga rata-rata dari semua klasifikasi atau jenis

kamar yang terdapat dalam masing-masing objek Pajak Hotel. Jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 hari. Tarif untuk Pajak Hotel adalah 10%. Berdasarkan hasil perhitungan potensi yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan realisasi yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Jepara, apakah sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pajak Hotel atau belum. Realisasi penerimaan Pajak Hotel yang memiliki perbedaan terhadap nilai potensi yang sangat jauh menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tersebut belum maksimal dan masih dapat digali lagi sesuai dengan nilai dari potensi yang dimiliki.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap potensi Pajak Restoran Kabupaten Jepara tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Jepara
Tahun 2016

No.	Nama Objek Pajak Restoran	Jumlah Pengunjung	Rata-rata Tarif Makanan & Minuman	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi
1	Flamingo Joes	60	Rp 35.000	365	10%	Rp 76.650.000
2	Restoran Hotel Elim	57	Rp 35.000	365	10%	Rp 72.817.500
3	RM. Pondok Bambu Samadyo	200	Rp 25.000	365	10%	Rp 182.500.000
4	KFC Jepara	400	Rp 30.000	365	10%	Rp 438.000.000
5	Pring Pitoe	50	Rp 20.000	365	10%	Rp 36.500.000
6	Bebek Goreng H. Slamet	140	Rp 30.000	365	10%	Rp 153.300.000
7	Kedai Sambal	150	Rp 12.000	365	10%	Rp 65.700.000
8	Rengkot Buyut	250	Rp 25.000	365	10%	Rp 228.125.000
9	Sultan Fried Chicken Senenan	140	Rp 20.000	365	10%	Rp 102.200.000
10	Rocket Chicken Senenan	95	Rp 12.000	365	10%	Rp 41.610.000
11	Restoran Palm Beach Resort	45	Rp 60.000	365	10%	Rp 98.550.000
12	Restoran D'Season Premiere	30	Rp 100.000	365	10%	Rp 109.500.000

No.	Nama Objek Pajak Restoran	Jumlah Pengunjung	Rata-rata Tarif Makanan & Minuman	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi
13	Restoran Sunset Beach	43	Rp 35.000	365	10%	Rp 54.932.500
14	Restoran CV. Jepara Ourland Park	202	Rp 30.000	365	10%	Rp 221.190.000
15	Restoran Hotel Kalingga	44	Rp 40.000	365	10%	Rp 64.240.000
16	Yam Yam Resto	37	Rp 30.000	365	10%	Rp 40.515.000
17	Jepara Marina Resto	23	Rp 100.000	365	10%	Rp 83.950.000
18	RM. Mie Bandung	58	Rp 45.000	365	10%	Rp 95.265.000
19	RM. Sate Kelet	75	Rp 37.000	365	10%	Rp 101.287.500
20	Seaside (PT. Casa Aditia)	96	Rp 50.000	365	10%	Rp 175.200.000
21	RM. Lumintu	30	Rp 38.000	365	10%	Rp 41.610.000
22	Rocket Chicken Pecangaan	110	Rp 10.000	365	10%	Rp 40.150.000
23	Sultan Fried Chicken Pecangaan	120	Rp 20.000	365	10%	Rp 87.600.000
24	RM. Ayam Goreng Pak Haris	100	Rp 22.000	365	10%	Rp 80.300.000
25	Taman Kopi	50	Rp 30.000	365	10%	Rp 54.750.000
26	Quick Chicken Mayong	66	Rp 21.000	365	10%	Rp 50.589.000
27	RM. Padang Sari Bundo Tahunan	68	Rp 22.000	365	10%	Rp 54.604.000
28	RM. Luwes	75	Rp 22.000	365	10%	Rp 60.225.000
29	RM. Maribu	150	Rp 30.000	365	10%	Rp 164.250.000
30	RM. Ayam Goreng Pak Pono	150	Rp 21.000	365	10%	Rp 114.975.000
Total Potensi Pajak Restoran						Rp 3.191.085.500

Sumber: data diolah (2018)

Tabel 4.2 menunjukkan perhitungan dari potensi Pajak Restoran Kabupaten Jepara tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan oleh peneliti. Jumlah pengunjung adalah rata-rata jumlah pengunjung per hari. Rata-rata tarif makanan dan minuman adalah tarif dari makanan dan minuman yang paling banyak dipesan oleh pengunjung. Jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 hari. Tarif dari Pajak Restoran adalah 10%. Berdasarkan perhitungan dari potensi yang

diperoleh, kemudian dibandingkan dengan realisasi yang dapat diterima oleh pemerintah Kabupaten Jepara apakah sudah sesuai dengan potensi yang seharusnya dapat diterima atau belum. Realisasi penerimaan Pajak Restoran yang memiliki perbedaan terhadap nilai potensi yang sangat jauh menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tersebut belum maksimal dan masih dapat digali lagi sesuai dengan nilai dari potensi yang dimiliki oleh Pajak Restoran.

4.2.2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efektivitas pajak dapat diketahui berdasarkan data realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada tahun tertentu. Efektivitas pajak merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan yang telah ditetapkan pada tahun tersebut dikalikan dengan 100%. Efektivitas Pajak Hotel dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Sedangkan efektivitas Pajak Restoran dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus di atas, efektivitas Pajak Hotel tahun 2014-2016 dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Target Penerimaan Pajak Hotel	Efektivitas
1.	2014	Rp 447.705.354	Rp 420.400.000	106,5%
2.	2015	Rp 576.160.500	Rp 430.400.000	133,9%
3.	2016	Rp 832.543.048	Rp 486.000.000	171,3%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2014 adalah Rp 447.705.354 yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 420.000.000. Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan yang telah ditetapkan pada tahun 2014 maka efektivitas Pajak Hotel adalah 106,5% dengan sisa anggaran Pajak Hotel pada tahun 2014 sebesar Rp 27.705.354.

Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp 576.160.500 dengan target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 430.400.000. Efektivitas Pajak Hotel pada tahun 2015 adalah 133,9% dengan sisa anggaran sebesar Rp 145.760.500.

Efektivitas Pajak Hotel pada tahun 2016 adalah 171,3% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 832.543.048 yang melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 486.000.000. Sisa anggaran pada tahun 2016 adalah 71,3% dari anggaran atau sebesar Rp 346.543.048.

Sedangkan efektivitas Pajak Restoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Target Penerimaan Pajak Restoran	Efektivitas
1.	2014	Rp 767.368.995	Rp 595.000.000	129,0%
2.	2015	Rp 918.991.849	Rp 700.000.000	131,3%
3.	2016	Rp 1.124.852.474	Rp 800.000.000	140,6%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016

Berdasarkan tabel 4.4, realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2014-2016 selalu melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp 767.368.995 dengan target penerimaan Rp 595.000.000 sehingga sisa anggaran Pajak Restoran pada tahun 2014 adalah Rp 172.368.995. Efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2016 adalah 129,0%.

Pada tahun 2015, efektivitas Pajak Restoran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 efektivitas Pajak Restoran sebesar 131,3% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 918.991.849 dari target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp 700.000.000. Realisasi penerimaan yang melebihi target yang telah ditetapkan menghasilkan sisa anggaran pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 218.991.849.

Pada tahun 2016 efektivitas Pajak Restoran juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun ini sebesar Rp 1.124.852.474 yang juga melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu Rp 800.000.000 sehingga

efektivitas Pajak Hotel pada tahun 2016 adalah 140,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp 324.852.474.

4.2.3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara dapat diketahui berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang diperbandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Kontribusi Pajak Hotel dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan kontribusi Pajak Restoran dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus di atas, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi
1.	2014	Rp 447.705.354	Rp 231.673.059.919	0,19%
2.	2015	Rp 576.160.500	Rp 270.251.582.727	0,21%
3.	2016	Rp 832.543.048	Rp 318.768.169.750	0,26%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan pajak daerah. Pajak Hotel merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pajak daerah. Kontribusi merupakan besarnya sumbangan yang diberikan terhadap objek tertentu. Pajak Hotel termasuk dalam sektor pajak yang memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

Berdasarkan Tabel 4.5 pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 447.705.354 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut sebesar Rp 231.673.059.919. Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar 0,19% terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2014.

Pada tahun 2015, kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah sebesar 0,21%. Hal ini didasarkan pada data realisasi penerimaan Pajak Hotel yang diperbandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2015.

Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 realisasi Pajak Hotel sebesar Rp 832.543.048 yang jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara sebesar Rp 318.768.169.750 maka kontribusi yang diberikan oleh Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah sebesar 0,26%,

Kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi
1.	2014	Rp 767.368.995	Rp 231.673.059.919	0,33%
2.	2015	Rp 918.991.849	Rp 270.251.582.727	0,34%
3.	2016	Rp 1.124.852.474	Rp 318.768.169.750	0,35%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016

Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2014–2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 4.6 pada tahun 2014 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,33% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2014 adalah Rp 767.368.995 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 231.673.059.919.

Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Restoran adalah Rp 918.991.849 sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut adalah Rp 270.251.582.727. Berdasarkan data tersebut maka Pajak Restoran hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 0,34% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.


Pada tahun 2016 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,35% dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Pada tahun tersebut realisasi penerimaan Pajak

Restoran adalah Rp 1.124.852.474 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 318.768.169.750.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jepara berasal dari berbagai sumber, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara juga bersumber dari Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2014-2016 ditunjukkan oleh Gambar 4.1 berikut ini:




Gambar 4.1
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah & Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan Gambar 4.1 realisasi penerimaan Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten selalu mengalami peningkatan pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jepara adalah Rp 49.086.466.601 yang kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp 60.707.167.213. pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 96.867.296.940. Sedangkan untuk realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2014 adalah Rp 231.673.059.919 yang meningkat pada tahun 2015 yaitu Rp 270.251.582.727. pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah Rp318.768.169.750.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang merupakan dua diantara sumber penerimaan Pajak Daerah menjadi sektor penting untuk

dioptimalkan penerimaannya agar meningkatkan jumlah pendapatan Kabupaten Jepara. Berikut ini adalah gambar perkembangan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Rsetoran Kabupaten Jepara tahun 2014-2016:



Gambar 4.2
Perkembangan Realisasi Pajak Hotel & Pajak Restoran
Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan gambar 4.2, realisasi penerimaan Pajak Restoran lebih besar daripada realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara yang konsisten pada tahun 2014-2016. Hal ini dikarenakan jumlah objek Pajak Restoran yang sangat banyak di Kabupaten Jepara. Meskipun demikian, realisasi penerimaan untuk kedua sektor pajak tersebut selalu mengalami peningkatan pada tahun 2014-2016. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah bersungguh-sungguh untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

4.3.1. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya dimiliki namun belum digali dan dikelola dengan baik. Jika suatu potensi dikelola dengan maksimal, akan memperoleh hasil yang lebih besar. Untuk dapat memaksimalkan potensi, maka diperlukan upaya-upaya agar dapat memperoleh hasil yang optimal dari potensi tersebut. Potensi pajak adalah kemampuan atau kekuatan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas untuk dikenakan suatu pajak (Setyawan, dkk., 2015).

Pada saat melakukan observasi terhadap potensi Pajak Hotel Kabupaten Jepara, ternyata ada salah satu objek pajak yang sudah *off* atau tidak melakukan kegiatan operasionalnya. Objek pajak tersebut yaitu Joglo Putu Inten yang terletak di kawasan Pantai Karang Kebagusan KM.5 Joglo Jepara.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan peneliti terhadap objek Pajak Hotel Kabupaten Jepara tahun 2016 yang menjadi sampel penelitian, jumlah potensi Pajak Hotel Kabupaten Jepara pada tahun tersebut adalah Rp 4.720.847.622. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2016, nilai potensi tersebut sangatlah jauh berbeda dimana realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara hanya sebesar Rp 832.543.048. Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2016 hanya sebesar 17,64% dari nilai potensinya. Hal ini menunjukkan Pajak Hotel Kabupaten Jepara

seharusnya masih memiliki banyak potensi yang belum digali dan direalisasikan.

Perhitungan dari potensi Pajak Hotel didasarkan pada rata-rata hunian kamar dari masing-masing hotel dalam satu hari. Padahal, dalam pembayaran pajak, nilai yang dibayarkan oleh wajib Pajak Hotel didasarkan pada omzet yang diterima dalam satu bulan. Peneliti tidak menggunakan dasar omzet penjualan dalam satu bulan untuk menghitung potensi dikarenakan pada saat menanyakan mengenai omzet yang diterima, pihak hotel tidak dapat memberikan datanya dikarenakan data tersebut merupakan data yang bersifat pribadi atau tidak dapat dipublikasikan.

Demikian pula untuk Pajak Restoran, berdasarkan perhitungan dari analisis data, potensi Pajak Restoran Kabupaten Jepara pada tahun 2016 adalah Rp 3.191.085.500. Nilai potensi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jepara pada tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 1.124.852.474 tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2016 hanya sebesar 35,25% dari nilai potensi yang seharusnya masih dapat digali dan dioptimalkan penerimaannya.

Perhitungan dari potensi Pajak Restoran didasarkan pada rata-rata hunian jumlah pengunjung dalam satu hari dari masing-masing restoran dan rumah makan. Padahal, dalam pembayaran pajak, nilai yang dibayarkan oleh wajib Pajak Restoran didasarkan pada omzet yang

diterima dalam satu bulan. Peneliti tidak menggunakan dasar omzet penjualan dalam satu bulan untuk menghitung potensi dikarenakan pada saat menanyakan mengenai omzet yang diterima, pihak restoran tidak dapat memberikan datanya dikarenakan data tersebut merupakan data yang bersifat pribadi atau tidak dapat dipublikasikan. Selain itu untuk rumah makan sedang dan kecil tidak dapat memperkirakan omzet yang diterima jika diakumulasikan dalam satu bulan.

Sejak akhir 2015, dan puncaknya di tahun 2017, pertumbuhan hotel dan restoran sangatlah pesat di Kabupaten Jepara. Dilihat dari sudut pandang pajak daerah, penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran sangat meningkat. Banyak bermunculan restoran, cafe, rumah makan, dan warung makan baru di Kabupaten Jepara. Restoran-restoran baru di Kabupaten Jepara misalnya, Kedai Roti Bakar 543, Anglo House & Kitchen, Djago Resto & Cafe, yang pada tahun 2016 belum menjadi wajib Pajak Restoran Kabupaten Jepara, sehingga seharusnya pada tahun 2017 potensi penerimaan Pajak Restoran lebih besar dari tahun sebelumnya.

4.3.2. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efektivitas adalah perbandingan antara target dengan realisasi. Efektivitas menunjukkan sejauh mana pencapaian atau realisasi dari target yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini, efektivitas merupakan persentase dari realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan analisis data, efektivitas Pajak Hotel dalam kurun waktu tahun 2014-2016 dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Efektivitas Pajak Hotel	Kriteria
1.	2014	106,5%	Sangat Efektif
2.	2015	133,9%	Sangat Efektif
3.	2016	171,3%	Sangat Efektif

Sumber: data diolah (2018)

Tabel 4.7 menunjukkan efektivitas dari penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Hotel telah melebihi dari target (anggaran) yang telah ditetapkan. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Jepara pada tahun 2014 adalah 106,5%, nilai efektivitas yang lebih dari 100% menunjukkan kriteria sangat efektif.

Realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara pada tahun 2015 juga melebihi dari target (anggaran) yang telah ditetapkan. Pada tahun tersebut nilai efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Jepara sebesar 133,9% yang mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Nilai efektivitas sebesar 133,9% berada dalam kriteria sangat efektif.

Pada tahun 2016 realisasi Pajak Hotel Kabupaten Jepara juga melebihi dari target yang telah dianggarkan. Nilai efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Jepara sebesar 171,3% yang meningkat dari tahun sebelumnya berada dalam kategori sangat efektif.

Sedangkan efektivitas Pajak Restoran dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Efektivitas Pajak Restoran	Kriteria
1.	2014	129,0%	Sangat Efektif
2.	2015	131,3%	Sangat Efektif
3.	2016	140,6%	Sangat Efektif

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.8, efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Jepara terus mengalami peningkatan pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jepara melebihi target (anggaran) yang ditetapkan, sehingga nilai efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Jepara pada tahun tersebut sebesar 129,0%. Nilai efektivitas 129,0% berada dalam kriteria sangat efektif.

Realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jepara pada tahun 2015 juga melebihi target (anggaran) yang ditetapkan. Nilai efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2015 adalah 131,3%. Nilai efektivitas tersebut lebih dari 100% sehingga penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jepara pada tahun tersebut berada dalam kriteria sangat efektif. Realisasi penerimaan yang selalu melebihi target (anggaran) yang telah ditetapkan menunjukkan masih terdapat potensi yang seharusnya dapat dioptimalkan lagi.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Restoran melebihi target (anggaran) yang telah ditetapkan sehingga nilai efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2016 adalah 140,6% yang berada dalam kriteria sangat efektif.

Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran keduanya berada dalam kriteria sangat efektif. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan nilai potensi dari masing-masing Pajak Hotel dan Pajak Restoran, realisasi penerimaan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat berbeda dengan nilai potensinya. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan tersebut belum optimal dan masih dapat dimaksimalkan untuk tahun-tahun berikutnya. Efektivitas didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan, namun seharusnya dilakukan survei secara berkala untuk menghitung potensi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan anggaran.

Namun jika dibandingkan, pada tahun 2014 nilai efektivitas Pajak Hotel lebih kecil daripada nilai efektivitas Pajak Restoran seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Perbandingan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Efektivitas Pajak Hotel	Efektivitas Pajak Restoran
1.	2014	106,5%	129,0%
2.	2015	133,9%	131,3%
3.	2016	171,3%	140,6%

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.9, nilai efektivitas Pajak Hotel adalah 106,5% sedangkan nilai efektivitas Pajak Restoran adalah 129,0%. Pada tahun

2015 nilai efektivitas Pajak Hotel sedikit melebihi nilai efektivitas Pajak Restoran. Nilai efektivitas Pajak Hotel adalah 133,9% sedangkan nilai efektivitas Pajak Restoran adalah 131,3%. Pada tahun 2016 nilai efektivitas Pajak Hotel juga melebihi nilai efektivitas Pajak Restoran. Nilai efektivitas Pajak Hotel adalah 171,3% sedangkan nilai efektivitas Pajak Restoran adalah 140,6%.

Rata-rata nilai efektivitas untuk Pajak Hotel selama kurun waktu 2014-2016 adalah 137,2% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan rata-rata nilai efektivitas Pajak Restoran selama kurun waktu 2014-2016 adalah 133,6%.

4.3.3. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD

Kontribusi merupakan besarnya sumbangan yang dapat diberikan terhadap suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran berarti seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai kontribusi yang semakin besar menunjukkan peran yang semakin besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

Berdasarkan perhitungan dari analisis data, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah:

Tabel 4.10
Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD	Kriteria
1.	2014	0,19%	Sangat Kurang
2.	2015	0,21%	Sangat Kurang
3.	2016	0,26%	Sangat Kurang

Sumber: data diolah (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah 0,19%. Nilai kontribusi sebesar 0,19% menunjukkan kontribusi dalam kriteria sangat kurang.

Pada tahun 2015 Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara sebesar 0,21%. Nilai tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan dengan nilai kontribusi pada tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, nilai kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara masih berada dalam kriteria sangat kurang.

Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah 0,26% yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai kontribusi sebesar 0,26% menunjukkan bahwa Pajak hotel memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2016.

Sedangkan kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2014-2016 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Jepara
Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	Kriteria
1.	2014	0,33%	Sangat Kurang
2.	2015	0,34%	Sangat Kurang
3.	2016	0,35%	Sangat Kurang

Sumber: data diolah (2018)


Berdasarkan tabel 4.11, kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara meningkat 0,01% setiap tahunnya pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,33% terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Nilai kontribusi sebesar 0,33% menunjukkan kriteria kontribusi yang sangat kurang.

Pada tahun 2015 kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah 0,34%. Nilai kontribusi sebesar 0,34% berarti Pajak Restoran memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

Pada tahun 2016 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,35% terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Nilai kontribusi sebesar 0,35% menunjukkan bahwa Pajak

Restoran memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

Meskipun Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara, namun kontribusi yang diberikan oleh Pajak Restoran lebih besar daripada kontribusi yang diberikan oleh Pajak Hotel yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.3
Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel & Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah 0,19% sedangkan kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara adalah 0,33%. Pada tahun 2015 Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Jepara sebesar 0,21% yang lebih kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara yaitu sebesar 0,34%. Pada tahun 2016 Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar 0,26% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara, sedangkan Pajak Restoran memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara sebesar 0,35%.

Kontribusi yang kurang ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satu staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara bagian Pelayanan Pajak Daerah yang mengelola Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengatakan bahwa:

“Jumlah wajib pajak yang saat ini membayar pajak di BPKAD Kabupaten Jepara belum mencakup seluruh hotel dan restoran yang sebenarnya. Kendala lain yang dihadapi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Tingkat kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak juga dirasakan masih rendah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, wajib pajak yang saat ini membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran belum seluruhnya dari yang ada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan data publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kabupaten Jepara dalam Angka 2017, jumlah hotel atau penginapan yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 yaitu 46 sedangkan yang terdaftar di BPKAD Kabupaten Jepara hanya 24. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk dapat mengelola hotel dan penginapan yang belum terdaftar sebagai wajib

Pajak Hotel agar dapat segera menjadi wajib pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan dari Pajak Hotel.

Kurangnya SDM yang dimiliki oleh BPKAD bagian Pendapatan Pajak Daerah menjadi kendala dalam pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Staf yang bertugas memungut Pajak Hotel dan Pajak Restoran saat ini hanya 6 orang, padahal yang harus dipungut adalah seluruh hotel dan restoran di Kabupaten Jepara yang menjadi wajib pajak.

Tingkat kesadaran juga menjadi kendala dalam pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Wajib pajak kurang memiliki inisiatif untuk membayar pajak terlebih dahulu dan hanya menunggu untuk didatangi oleh petugas pemungutan, baru kemudian membayar pajak.